



Dinas Komunikasi dan Informatika

Komplek Perkatoran Sekojo Pangkalan Balai Kabupaten BAnyuasin Provinsi Sumatera Selatan Indonesia 30911 07117690037

www.diskominfobanyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan Informasi Publik (PPID)

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengisi Formulir permohonan informasi rangkap dua
2. Melampirkan fotocopy KTP
3. Melampirkan fotokopi ID Card
4. Melampirkan fotokopi Badan Hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Komunikasi dan Informatika

Komplek Perkatoran Sekojo Pangkalan Balai Kabupaten BANYUASIN Provinsi Sumatera Selatan Indonesia 30911 07117690037

www.diskominfo Banyuasin kab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Komunikasi dan Informatika



1. Permohonan Masuk
2. Mencatat dalam buku register Permohonan Informasi memberikan formulir permintaan informasi yang sudah dicantumkan nomor registrasi sebagai bukti penerimaan dan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi
3. PPID menerima form, mempelajari dan mengkoordinasikan dengan bidang dan OPD terkait
4. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi serta Pengolahan TI memberikan informasi / masukan pada PPID
5. PPID memberikan keputusan jawaban permohonan informasi melalui petugas pelayanan
6. Melakukan pencatatan dan pembukuan
7. Memberikan form jawaban kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Komunikasi dan Informatika

Komplek Perkatoran Sekojo Pangkalan Balai Kabupaten BANYUASIN Provinsi Sumatera Selatan Indonesia 30911 07117690037

www.diskominfobanyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Komunikasi dan Informatika

17 Hari kerja

1. 10 Hari Kerja adalah waktu yang tersedia bagi PPID guna memberikan jawaban
2. 7 Hari kerja adalah waktu tambahan apabila belum bisa terpenuhi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Informasi Publik (PPID)

Pengaduan Layanan

1. Pemohon memberikan Surat Laporan pengaduan atau Permintaan Data ke PPID
 - Diterima dan dicatat dalam buku register Permohonan Informasi
 - Memberikan formulir permintaan informasi
 - Pemohon melengkapi Data Identitas (KTP, ID Card dan Badan Hukum)
 - Mempelajari dan mengkoordinasikan dengan Bidang dan OPD terkait
2. Memberikan form/Data jawaban kepada Pemohon.